



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA
DI ARUK, MOTAAIN, DAN SKOUW

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Menteri Perindustrian;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Menteri Perhubungan;
6. Menteri Komunikasi dan Informatika;
7. Menteri Pertanian;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
10. Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan dan menyelesaikan program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Presiden ini.

KEDUA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk:
 - a. memberikan pengarahan dan pengendalian secara umum dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw;
 - b. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang timbul (*debottlenecking*) dalam pelaksanaan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Menteri Dalam Negeri untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi atas proses penyusunan program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw agar termuat dalam kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Menteri Luar Negeri untuk mengoordinasikan, mendorong, dan memfasilitasi peningkatan kerja sama luar negeri di tingkat bilateral, regional, dan multilateral.

4. Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Menteri Keuangan untuk mengalokasikan anggaran yang diperlukan oleh kementerian/lembaga untuk pelaksanaan Instruksi Presiden ini dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:
 - a. membangun dan menyediakan infrastruktur sumber daya air pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw;
 - b. menyelenggarakan jalan nasional dan jalan daerah serta aksesibilitas pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw; dan
 - c. melaksanakan pembangunan sistem penyediaan air minum pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mengoordinasikan percepatan penerbitan izin pemanfaatan ruang, lokasi, dan pengadaan tanah untuk percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

7. Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan percepatan penyelesaian permasalahan lahan yang berkaitan dengan status kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk:
 - a. mengoordinasikan penetapan tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP); dan
 - b. melakukan penyusunan dan penajaman program, kegiatan, proyek, lokasi, dan keluaran (*output*) dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.
9. Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk mendorong peran serta Badan Usaha Milik Negara dalam percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

10. Sekretaris . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

10. Sekretaris Kabinet untuk melakukan koordinasi pengawasan pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
11. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Presiden ini.
12. Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan Gubernur Papua untuk:
 - a. memfasilitasi penyiapan lahan siap bangun;
 - b. mempercepat proses perizinan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. menyediakan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program oleh dinas atau unit kerja terkait.
13. Bupati Sambas, Bupati Belu, dan Walikota Jayapura untuk:
 - a. menyediakan lahan siap bangun;
 - b. mempercepat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. mempercepat proses perizinan sesuai dengan kewenangannya; dan
- c. menyediakan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program oleh dinas atau unit kerja terkait.

KETIGA : Kementerian/Lembaga melaksanakan dan menyelesaikan program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain, dan Skouw sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden ini dan lampirannya paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET

REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

The official stamp of the Indonesian Cabinet Secretariat (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia) is a circular purple seal. It contains the Garuda Pancasila emblem in the center. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'Fadlansyah Lubis' is printed in a standard black font.

Fadlansyah Lubis



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI PADA
KAWASAN PERBATAN NEGARA DI ARUK, MOTAAIN,
DAN SKOUW

NO.	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN
A. PROGRAM KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI ARUK				
1.	Kementerian Pertanian	Pembangunan pusat pembenihan dan pengembangan kawasan sentra produksi tanaman lada.	Terselesaikannya pembangunan pusat pembenihan dan pengembangan kawasan sentra produksi tanaman lada.	Terselesaikannya pembangunan pusat pembenihan dan pengembangan kawasan sentra produksi tanaman lada di Kecamatan Paloh dan Kecamatan Galing dengan volume 1 (satu) paket.
2.	Kementerian Perindustrian	Pengembangan area sentra industri lada.	Terselesaikannya pengembangan area sentra industri lada.	Terselesaikannya pengembangan area sentra industri lada di Kecamatan Sejangkung dengan volume 1 (satu) paket.

3. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN
3.	Kementerian Perindustrian	Pembangunan industri kemasan lada kualitas ekspor.	Terselesaikannya pembangunan industri kemasan lada kualitas ekspor.	Terselesaikannya pembangunan industri kemasan lada kualitas ekspor di Kecamatan Sejangkung dengan volume 1 (satu) paket.
4.	Kementerian Pertanian	Pengembangan kawasan Sentra Produksi Tanaman Jeruk yang menerapkan Teknologi Buah Berjenjang Sepanjang Tahun (BUJANGSETA).	Terselesaikannya pengembangan kawasan Sentra Produksi Tanaman Jeruk yang menerapkan Teknologi Buah Berjenjang Sepanjang Tahun (BUJANGSETA).	Terselesaikannya pengembangan kawasan Sentra Produksi Tanaman Jeruk yang menerapkan Teknologi Buah Berjenjang Sepanjang Tahun (BUJANGSETA) di Kecamatan Semparuk, Tebas, Sebawi, Tekarang dan Sambas dengan luas 1.000 ha.
5.	Kementerian Perindustrian	Pengembangan industri pengolahan dan kemasan komoditas jeruk.	Terselesaikannya pengembangan industri pengolahan dan kemasan komoditas jeruk.	Terselesaikannya pengembangan industri pengolahan dan kemasan komoditas jeruk di Kawasan Peruntukan Industri Semparuk dengan volume 1 (satu) paket.

6. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN
6.	Kementerian Pertanian	Pengembangan budidaya Padi Rawa dan Padi Inbrida.	Terselesaikannya pengembangan budidaya Padi Rawa dan Padi Inbrida.	Terselesaikannya pengembangan budidaya Padi Rawa dan Padi Inbrida dengan volume 1 (satu) paket.
7.	Kementerian Pertanian	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Tanaman Padi untuk menghasilkan Beras Premium.	Terselesaikannya Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Tanaman Padi untuk menghasilkan Beras Premium.	Terselesaikannya Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Tanaman Padi untuk menghasilkan Beras Premium di Kecamatan Tebas dengan luas 2.000 ha.
8.	Kementerian Perindustrian	Pengembangan industri pengolahan dan <i>packaging</i> /kemasan komoditas beras.	Terselesaikannya pengembangan industri pengolahan komoditas beras.	Terselesaikannya pengembangan industri pengolahan komoditas beras dengan volume 1 (satu) paket.

9. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN
9.	Kementerian Perindustrian	Pengembangan industri pengolahan kelapa di Kawasan Industri Semparuk (KIS).	Terselesaikannya pengembangan industri pengolahan kelapa di Kawasan Industri Semparuk (KIS).	Terselesaikannya pengembangan industri pengolahan kelapa di KIS dengan volume 1 (satu) paket.
10.	Kementerian Pertanian	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Kelapa.	Terselesaikannya pengembangan Kawasan Sentra Produksi Kelapa.	Terselesaikannya pengembangan Kawasan Sentra Produksi Kelapa di 7 Kecamatan, yaitu Jawai, Jawai Selatan, Paloh, Salatiga, Tangaran, Selakau, dan Pemangkat dengan volume 1 (satu) paket.
11.	Kementerian Perdagangan	Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat	Terselesaikannya pembangunan/revitalisasi pasar rakyat.	Terselesaikannya pembangunan/revitalisasi 1 (satu) pasar rakyat di Kecamatan Paloh, Galing, dan Sejangkung dengan volume 3 (tiga) unit.

12. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN
12.	Kementerian Perhubungan	Pengembangan terminal barang dan penumpang Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk.	Terselesaikannya pengembangan terminal barang dan penumpang.	Terselesaikannya pengembangan terminal barang dan penumpang di PLBN Aruk dengan volume 1 (satu) paket.
13.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan jalan sejajar perbatasan di Kalimantan Barat: a. Temajuk - Aruk - Nanga Badau; dan b. Nanga Era - Batas Kalimantan Timur.	Terselesaikannya pembangunan jalan sejajar perbatasan di Kalimantan Barat: a. Temajuk - Aruk - Nanga Badau; dan b. Nanga Era - Batas Kalimantan Timur.	Terselesaikannya pembangunan jalan sejajar perbatasan di Kalimantan Barat dengan volume 1 (satu) paket: a. Temajuk - Aruk - Nanga Badau; dan b. Nanga Era - Batas Kalimantan Timur.
14.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Peningkatan kapasitas jaringan telekomunikasi (seluler dan internet).	Terselesaikannya peningkatan kapasitas jaringan telekomunikasi (seluler dan internet).	Terselesaikannya peningkatan kapasitas jaringan telekomunikasi (seluler dan internet) di PLBN Aruk dengan volume 1 (satu) paket.

15. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN
15.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengembangan jaringan distribusi listrik di kawasan perbatasan Aruk.	Terselesaikannya pengembangan jaringan distribusi listrik di kawasan perbatasan Aruk.	Terselesaikannya pengembangan jaringan distribusi listrik di kawasan perbatasan Aruk dengan volume 1 (satu) paket.
16.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Peningkatan jalan perbatasan Desa Temajuk, Kecamatan Paloh.	Terselesaikannya peningkatan jalan perbatasan Desa Temajuk, Kecamatan Paloh.	Terselesaikannya peningkatan jalan perbatasan Desa Temajuk, Kecamatan Paloh dengan panjang 2,16 km.
17.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Jalan Nasional di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.	Terselesaikannya pembangunan Jalan Nasional: a. Ruas Merbau - Temajuk; b. Ruas Tebas - Jembatan Sambas Besar; dan c. Jembatan Sambas Besar - Merbau.	Terselesaikannya pembangunan Jalan Nasional dengan volume 1 (satu) paket: a. Ruas Merbau - Temajuk; b. Ruas Tebas - Jembatan Sambas Besar; dan c. Jembatan Sambas Besar - Merbau.

18. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN
18.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Terselesaikannya pembangunan SPAM.	Terselesaikannya pembangunan SPAM di Kecamatan Sajingan Besar dengan volume 1 (satu) paket.
19.	Kementerian Perdagangan	Pembangunan Gudang/Depo non-SRG.	Terselesaikannya pembangunan Gudang/Depo non-SRG.	Terselesikannya pembangunan Gudang/Depo non-SRG di Lokasi Kawasan Industri Semparuk dengan volume 1 (satu) paket.

20. Kementerian. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN
20.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Peningkatan jalan Teluk Atong, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh.	Terselesaikannya peningkatan jalan Teluk Atong, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh.	Terselesaikannya peningkatan jalan Teluk Atong, Desa Temajuk, Kec. Paloh dengan panjang 4,8 km.
21.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pembangunan SPBU di Aruk.	Terselesaikannya pembangunan SPBU di Aruk.	Terselesaikannya pembangunan SPBU di Aruk dengan volume 1 (satu) paket.

B. PROGRAM . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN
B. PROGRAM KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI MOTAAIN				
1.	Kementerian Pertanian	Penyediaan bibit sapi dalam rangka peningkatan produksi ternak.	Terselesaikannya Penyediaan bibit sapi dalam rangka peningkatan produksi ternak.	Terselesaikannya Penyediaan bibit sapi dalam rangka peningkatan produksi ternak di Kecamatan Tasifeto Timur dengan volume 1 (satu) paket.
2.	Kementerian Pertanian	Pembangunan rumah potong hewan standar ekspor.	Terselesaikannya pembangunan rumah potong hewan standar ekspor.	Terselesaikannya pembangunan rumah potong hewan standar ekspor di Kecamatan Tasifeto Timur dengan volume 1 (satu) unit.
3.	Kementerian Pertanian	Pembangunan kawasan peternakan terpadu Sonis Laloran.	Terselesaikannya pembangunan kawasan peternakan terpadu Sonis Laloran.	Terselesaikannya pembangunan kawasan peternakan terpadu Sonis Laloran di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luas 500 ha.

4. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN
4.	Kementerian Perindustrian	Pembangunan industri pakan ternak ayam.	Terselesaikannya pembangunan industri pakan ternak ayam.	Terselesaikannya pembangunan industri pakan ternak ayam di Kecamatan Tasifeto Timur dengan volume 1 (satu) unit.
5.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan embung air baku di Kecamatan Lakmanen.	Terselesaikannya pembangunan embung air baku di Kecamatan Lakmanen.	Terselesaikannya pembangunan embung air baku di Kecamatan Lakmanen dengan kapasitas produksi 1 liter/detik.
6.	Kementerian Perdagangan	Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat.	Terselesaikannya pembangunan/revitalisasi pasar rakyat.	Terselesaikannya pembangunan /revitalisasi 1 (satu) pasar rakyat di Kecamatan Lamaknen Selatan dan Kecamatan Tasifeto Timur dengan volume 2 (dua) unit.

7. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN
7.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan sumur bor air tanah dalam.	Terselesaikannya pembangunan sumur bor air tanah dalam.	Terselesaikannya pembangunan sumur bor air tanah dalam di Kecamatan Tasifeto Timur dengan volume 2 (dua) unit dengan kapasitas produksi 1 liter/detik.
8.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pembangunan jalan masuk Sonis Laloran.	Terselesaikannya pembangunan jalan masuk Sonis Laloran.	Terselesaikannya pembangunan jalan masuk Sonis Laloran di Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat dengan panjang 0,8 km.
9.	Kementerian Perdagangan	Pembangunan Gudang/Depo non-SRG.	Terselesaikannya pembangunan Gudang/Depo non-SRG.	Terselesaikannya pembangunan Gudang/Depo non-SRG di Kecamatan Tasifeto Timur dengan volume 1 (satu) unit.

10. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN
10.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penanganan jalan penghubung PLBN Motaain - Atapupu.	Terselesaikannya penanganan jalan yang menghubungkan PLBN Motaain - Atapupu.	Terselesaikannya penanganan jalan yang menghubungkan PLBN Motaain - Atapupu dengan panjang 6 km.
11.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penanganan jalan dalam kota Atambua yang terhubung dengan Jalan simpang (Sp.) Haliluik.	Terselesaikannya penanganan jalan dalam kota Atambua yang terhubung dengan Sp. Haliluik di Atambua.	Terselesaikannya penanganan jalan dalam kota Atambua yang terhubung dengan Jalan Sp. Haliluik di Atambua dengan volume 1 (satu) paket.
12.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penanganan jalan yang menghubungkan Atapupu - Oekusi (Republik Demokratik Timor Leste).	Terselesaikannya penanganan jalan yang menghubungkan Atapupu - Oekusi (RDTL).	Terselesaikannya penanganan jalan yang menghubungkan Atapupu - Oekusi (RDTL) dengan volume 14,25 km.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN
13.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penanganan jalan yang menghubungkan Kupang - RDTL, melalui Kupang - Timor Tengah Selatan (TTS) - Timor Tengah Utara (TTU) - simpang (Sp.) Halilulik - Atambua - Atapupu - Motaain - RDTL.	Terselesaikannya penanganan jalan yang menghubungkan Kupang - RDTL, melalui Kupang - TTS - TTU - Sp. Halilulik - Atambua - Atapupu - Motaain - RDTL di Kecamatan Tasifeto Barat	Terselesaikannya penanganan jalan yang menghubungkan Kupang - RDTL, melalui Kupang - TTS - TTU - Sp. Halilulik - Atambua - Atapupu - Motaain - RDTL di Kecamatan Tasifeto Barat dengan volume 1 (satu) paket.
14.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penanganan ruas jalan Lalu - Turiskain.	Terselesaikannya penanganan ruas jalan Lalu - Turiskain di Lasiolat, Raihat.	Terselesaikannya penanganan ruas jalan Lalu - Turiskain di Lasiolat, Raihat dengan volume 1 (satu) paket.
15.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Penanganan ruas jalan Fulur - Nualain - Henes.	Terselesaikannya penanganan ruas jalan Fulur - Nualain - Henes.	Terselesaikannya penanganan ruas jalan Fulur - Nualain - Henes dengan volume 1 (satu) paket.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN
16.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengembangan jaringan distribusi listrik di kawasan perbatasan Motaain.	Terselesaikannya Pengembangan jaringan distribusi listrik di kawasan perbatasan Motaain.	Terselesaikannya Pengembangan jaringan distribusi listrik di kawasan perbatasan Motaain dengan volume 1 (satu) paket.
17.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pembangunan embung teknis Naekasa.	Terselesaikannya pembangunan embung teknis Naekasa.	Terselesaikannya pembangunan embung teknis Naekasa dengan volume 1 (satu) unit.
18.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pembangunan embung teknis Lookou.	Terselesaikannya pembangunan embung teknis Lookou.	Terselesaikannya pembangunan embung teknis Lookou dengan volume 1 (satu) unit.

19. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN
19.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pembangunan SPBU di Motaain.	Terselesaikannya pembangunan SPBU di Motaain.	Terselesaikannya pembangunan SPBU di Motaain dengan volume 1 (satu) unit.
20.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pembangunan jalan desa di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur.	Terbangunnya jalan desa di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur.	Terbangunnya jalan desa di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur dengan panjang 0,6 km.

C. PROGRAM . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN
C. PROGRAM KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI SKOUW				
1.	Kementerian Pertanian	<i>Upgrading rice milling unit.</i>	Terselesaikannya <i>upgrading rice milling unit.</i>	Terselesaikannya <i>upgrading rice milling unit</i> di Koya Barat dan Koya Timur dengan volume 2 (dua) unit.
2.	Kementerian Pertanian	Pembangunan pergudangan beras.	Pembangunan pergudangan beras.	Pembangunan pergudangan beras di Koya Barat dengan volume 1 (satu) unit.
3.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan jalan inspeksi saluran irigasi primer perbatasan.	Terselesaikannya jalan inspeksi saluran irigasi primer perbatasan.	Terselesaikannya pembangunan jalan inspeksi saluran irigasi primer perbatasan di Koya Timur dengan panjang 2,4 km.
4.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rehabilitasi tambak bagi kelompok pembudidaya.	Terselesaikannya rehabilitasi tambak bagi kelompok pembudidaya.	Terselesaikannya rehabilitasi tambak bagi kelompok pembudidaya di Kampung Holtekamp dengan volume 1 (satu) paket.

5. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN
5.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pembuatan kolam ikan bagi kelompok pembudidaya.	Terselesaikannya pembuatan kolam ikan bagi kelompok pembudidaya.	Terselesaikannya pembuatan kolam ikan bagi kelompok pembudidaya di Kampung Holtekamp dengan volume 1 (satu) paket.
6.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pembangunan sarana budidaya benih dan pakan bagi kelompok pembudidaya	Terselesaikannya pembangunan sarana budidaya benih dan pakan bagi kelompok pembudidaya.	Tersedianya pembangunan sarana budidaya benih dan pakan bagi kelompok pembudidaya di Kampung Holtekamp dengan volume 1 (satu) paket.
7.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan tambatan perahu.	Terselesaikannya pembangunan tambatan perahu.	Terselesaikannya pembangunan tambatan perahu di Enggros dengan volume 10 unit.

8. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN
8.	Kementerian Koperasi dan UKM	Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi di daerah perbatasan, tertinggal, dan pasca bencana.	Terselesaikannya revitalisasi pasar rakyat yang dikelola oleh koperasi di daerah perbatasan, tertinggal, dan pasca bencana.	Terselesaikannya revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah perbatasan, tertinggal, dan pasca bencana di Distrik Muara Tami dengan volume 1 (satu) paket.
9.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).	Terselesaikannya pembangunan SPAM.	Terselesaikannya pembangunan SPAM di Distrik Muara Tami dengan volume 1 (satu) paket.
10.	Kementerian Pertanian	Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sagu di Skouw Yambe.	Terselesaikannya pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sagu di Skouw Yambe.	Terselesaikannya pembangunan sarana dan prasarana pengolahan sagu di Skouw Yambe dengan volume 2 (dua) unit.

11. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO.	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN
11.	Kementerian Pertanian	Pembangunan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Jagung.	Terselesaikannya pembangunan UPH Jagung.	Terselesaikannya pembangunan UPH Jagung di Distrik Muara Tami dengan volume 1 (satu) paket.
12.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan jalan poros Kampung Mosso - Kabupaten Keerom (lebar 4,5 meter).	Terselesaikannya pembangunan jalan poros Kampung Mosso - Kabupaten Keerom (lebar 4,5 meter).	Terselesaikannya pembangunan jalan poros Kampung Mosso - Kabupaten Keerom (lebar 4,5 meter) di Kampung Mosso dengan panjang 30 km.
13.	Kementerian Perhubungan	Percepatan pembangunan dan operasionalisasi Terminal Barang Internasional dan <i>Showcase</i> di kawasan PLBN Skouw.	Terselesaikannya pembangunan dan operasionalisasi Terminal Barang Internasional dan <i>Showcase</i> di kawasan PLBN Skouw.	Terselesaikannya pembangunan dan operasionalisasi Terminal Barang Internasional dan <i>Showcase</i> di kawasan PLBN Skouw dengan volume 1 (satu) paket.

14. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO.	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN
14.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembangunan jalan jeramba di Enggros (lebar 3 meter).	Terselesaikannya pembangunan jalan jeramba di Enggros (lebar 3 meter).	Terselesaikannya pembangunan jalan jeramba (lebar 3 meter) di Enggros dengan panjang 5 km.
15.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengembangan jaringan distribusi listrik di Distrik Muara Tami dan Abepura.	Terselesaikannya Pengembangan jaringan distribusi listrik di Distrik Muara Tami dan Abepura.	Terselesaikannya Pengembangan jaringan distribusi listrik di Distrik Muara Tami dan Abepura dengan volume 1 (satu) paket.
16.	Kementerian Pertanian	Pengadaan benih Padi Hibrida.	Terselesaikannya Pengadaan benih Padi Hibrida.	Terselesaikannya Pengadaan benih Padi Hibrida dengan volume 1 (satu) paket.

17. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO.	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN
17.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan provinsi penghubung Kelurahan Koya Timur - Kelurahan Koya Barat (lebar 6 meter).	Terselesaikannya peningkatan kapasitas dan kualitas jalan provinsi penghubung Kelurahan Koya Timur - Kelurahan Koya Barat (lebar 6 meter).	Terselesaikannya peningkatan kapasitas dan kualitas jalan provinsi penghubung Kelurahan Koya Timur - Kelurahan Koya Barat (lebar 6 meter) dengan volume 1 (satu) paket.
18.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengembangan jaringan telekomunikasi akses internet dan GSM.	Terselesaikannya pengembangan jaringan telekomunikasi akses internet dan GSM.	Terselesaikannya pengembangan jaringan telekomunikasi akses internet dan GSM di Kampung Mosso dengan volume 1 (satu) paket.

19. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO.	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN	URAIAN KEBERHASILAN
19.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pembangunan SPBU di Skouw.	Terselesaikannya pembangunan SPBU di Skouw.	Terselesaikannya pembangunan SPBU di Skouw dengan volume 1 (satu) paket.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET

REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

